

***PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA  
PENGUNAAN DANA DESA DALAM  
PERSPEKTIF ASAS ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK  
(Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten  
Pamekasan)***

**Jaka Bangun Prayogo<sup>1</sup>,**  
([180111100026@student.trunojoyo.ac.id](mailto:180111100026@student.trunojoyo.ac.id))  
Fakultas Hukum  
Universitas Trunojoyo Madura

**Dewi Muti'ah<sup>2</sup>**  
([dewi.mutih@trunojoyo.ac.id](mailto:dewi.mutih@trunojoyo.ac.id))

**Abdul Wachid Habibullah<sup>3</sup>**  
([awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id](mailto:awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id))

**Helmy Boemiya<sup>4</sup>**  
([helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id](mailto:helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id))

**ABSTRAK**

Penyelenggara pemerintahan merupakan hak dan kewenangan seluas luasnya yang diberikan peraturan perundang undangan terhadap orang yang diamanatkan untuk mengurus negara, penyelenggara pemerintahan adalah bentuk implementasi dalam penerapan bentuk kekuasaan tiga lembaga dalam negara, yakni eksekutif. Proses penyelenggara pemerintahan sering disalah artikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga hal ini akan memunculkan cacat dalam proses pemerintahan atau dalam skripsi ini dikenal dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi oleh penyelenggara pemerintahan yakni penggunaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih untuk uang keamanan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalahi kewenangan sebagai pejabat negara berdasarkan dengan undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan salah satunya asas asas umum pemerintahan yang baik. Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan batasan kewenangan yang diberikan undang undang sebagai bentuk meminimalisir kegiatan pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya sebagai pejabat pemerintahan. Metode penelitian dalam penelitian ini berbentuk empiris yang mengedepankan kajian lapangan untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses penggunaan dana desa yang menyalahi kewenangan merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan berakibat hukum dari sudut pandang administrasi negara.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Administrasi Pemerintahan, Asas asas umum pemerintahan yang baik**



**ABSTRACT**

*Government administrators are the broadest rights and authorities granted by laws and regulations to people who are mandated to administer the state, government administration is a form of implementation in the application of the power of three institutions within the state, namely the executive. The process of administering the government is often misinterpreted because it is not in accordance with the applicable laws and regulations, so that this will lead to defects in the government process or in this thesis known as abuse of authority. The abuse of authority that has occurred by government administrators is the use of village funds to enrich themselves under the pretext of security money. This activity is an activity that violates the authority as a state official based on law number 30 of 2014 concerning government administration, one of which is the general principles of good governance.*

*The general principles of good governance are the limits of authority given by law as a form of minimizing the activities of government officials to take actions that exceed their authority as government officials. The research method in this study is in the form of empirical research that prioritizes field studies to answer existing problems. The process of using village funds that violates the authority is an act that can harm the state and result in legal consequences from the point of view of state administration.*

**Keywords:** *Abuse of Authority, Government Administration, General principles of good governance*

**PENDAHULUAN**

Desa adalah awal dari terbentuknya suatu masyarakat, menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki 83.820 desa/kelurahan<sup>1</sup>. Provinsi Jawa Timur memiliki 8496 desa<sup>2</sup> yang memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pokok nasional pada tahun 2014, Masyarakat terutama masyarakat desa perlu tahu bahwa pada Januari 2014 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang (yang selanjutnya akan ditulis UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Sandjojo Eko Putro n.d.)

Pemerintah mencanangkan program Nawacita dengan slogan “membangun dari pinggiran desa” untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu realisasi dari

program tersebut ialah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun untuk pelayanan publik desa.<sup>3</sup>

Besarnya anggaran dana desa yang diberikan pada setiap desa dikelola oleh pemerintah desa yang menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya pengawasan karena meningkatnya kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Indonesia menyebabkan diterapkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik”, online: Jumlah Desa/Kelurahan menurut Provinsi tahun2019<[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/bEVXU252SU9hTjBx](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBx)

WEU3Z2NpS1ZPQT09/da\_02/1>.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> A Setiawan, “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa”, (2019), online: SetkabGold <<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>>.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana desa dikarenakan terdapat unsur kerugian keuangan negara yang disebabkan kasus penyalahgunaan dana desa. Kasus penyalahgunaan dana desa dapat menyebabkan tidak sempurnanya proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kegiatan ini pernah terjadi di wilayah Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan fakta yang dimuat dari media kabar antaranews.com pada tahun 2016 terdapat pemeriksaan kepada 58 orang terkait korupsi dana desa yang terjadi di Kecamatan Proppo, Pamekasan.<sup>4</sup>

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (yang selanjutnya ditulis AUPB) memiliki banyak definisi bahkan dari berbagai pakar hukum yang ada, seperti penjelasan Wirda Van der Burg mendefinisikan AUPB sebagai tendensi tendensi (kecenderungan) etik, yang menjadi dasar hukum Tata Usaha Negara (yang selanjutnya dituliskan TUN), baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, termasuk praktik pemerintahan yang dapat diketahui bahwa asas-asas itu sebagian dapat diturunkan dari hukum dan praktik.(Pratiwi 2008 :37)

Wirda menjelaskan pendapat yang berbeda disampaikan oleh F.H. Van der Burg dan G.J.M. Cartigny yang mendefinisikan AUPB sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat tata usaha negara TUN dalam melakukan tindakan hukum

yang dinilai kemudian oleh hakim TUN.(Pratiwi 2008 :36)

Keabsahan sebuah keputusan pengadilan terhadap pemerintahan harus berdasarkan dengan UU dan AUPB. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai syarat sahnya keputusan pemerintahan.(Pratiwi 2008 :37) Penggunaan dana desa sesuai yang dijelaskan diatas dapat mengarah pada kepentingan pribadi dan dapat merugikan keuangan negara, hal ini bertentangan dengan AUPB dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) tidak secara eksplisit menyebut prinsip asas umum pemerintahan yang baik sebagai alasan pengajuan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun AUPB sudah diakui secara diam-diam dan telah banyak diadopsi oleh para hakim TUN dalam memutus perkara.(Pratiwi 2008 :38)

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia perlu didasari dengan proses penggunaan AUPB sebagai penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Madura masih terdapat proses yang tidak menerapkan adanya AUPB seperti kasus yang dijelaskan diatas, namun disisi lain pemerintahan Desa Pademawu Timur menerapkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan AUPB yang dituang dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. pernyataan ini akan dibuktikan dalam pembahasan dan analisis di bab berikutnya.

<sup>4</sup> Antaranews, 58 Orang Diperiksa Terkait Korupsi Dana Desa, dikutip dari <https://www.antaranews.com/berita/583418/58->

[orang-diperiksa-terkait-korupsi-dana-desa](https://www.antaranews.com/berita/583418/58-orang-diperiksa-terkait-korupsi-dana-desa)<diunduh tanggal 8 September 2021>

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan disusun dalam penulisan merupakan penelitian dengan jenis penelitian empiris, yakni Penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berfokus pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dengan diteliti, pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. penggunaan dana desa yang menyalahi wewenang termasuk sebuah pelanggaran Administrasi

Proses penyelenggaraan pemerintahan sering terdapat permasalahan dalam pengambilan kebijakan mengenai administrasi pemerintahan, hal ini perlu adanya payung hukum dalam proses menggerakkan roda pemerintahan yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Khususnya bagi eksekutor penyelenggara pemerintahan, adanya payung hukum seperti UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum dalam mendasari keputusan berjalannya pemerintahan ditingkat pusat maupun desa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan harus berdasar pada AUPB yang ditulis dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 17 yang berarti *prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*<sup>5</sup>. Penerapan AUPB dalam sistem pemerintahan merupakan sebuah landasan yang mengarahkan pejabat pemerintahan dalam mengambil kewenangan administratif agar tetap terkontrol dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). penulis ingin mengkaji permasalahan diatas dari beberapa aspek, seperti otonomi desa, administrasi pemerintahan dan AUPB itu sendiri berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administraasi Pemerintahan.

### A. Wewenang dalam Penggunaan Dana Desa dari Perspektif Otonomi Desa

Pemerintahan Desa berdasarkan konstitusi dasar telah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa daerah di Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, kemudian daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil hingga ke tingkat desa. Proses pemerintahan desa dilandasi adanya otonomi yang memberikan kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seluas luasnya sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup> Otonomi daerah menjadi landasan dalam pembentukan penyelenggaraan desa sesuai kemampuannya mengurus desa dan berdasarkan Asas Otonomi sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah *prinsip*

<sup>5</sup> Lihat UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>6</sup> Lihat UUD NRI 1945

*dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah*<sup>7</sup>.

Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. (Barniat 2019) Pengelolaan desa sendiri merupakan proses penyelenggaraan desa dari segi otonomi desa yang harus berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.<sup>8</sup>

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa meliputi kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,<sup>9</sup> Proses penyalahgunaan wewenang terhadap dana desa jelas sebuah pelanggaran administrasi jika dikaitkan dengan

ketentuan dalam Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggara pemerintahan desa harus berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.<sup>10</sup>

Proses penyalahgunaan dana desa merupakan kegiatan yang melanggar administrasi menurut perundang undangan, karena berdasarkan larangan terhadap kepala desa menurut Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya seorang kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Sehingga menurut Pasal 54 PP 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka seorang kepala desa dapat diberhentikan, dan wajib mengembalikan kerugian yg ditimbulkan.

Perkara penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa pernah terjadi di Kecamatan Proppo, Pamekasan. Berdasarkan berita yang ditulis antaranews, penyalahgunaan dana desa tersebut dipotong sebesar Rp 950 juta dengan alasan untuk uang keamanan.<sup>11</sup> Padahal berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 91 yakni Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes.<sup>12</sup> Selain itu berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 60

<sup>7</sup> Lihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>8</sup> Lihat Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>10</sup> Lihat Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>11</sup> Antaranews, 58 Orang Diperiksa Terkait Korupsi Dana Desa, dikutip dari <https://www.antaranews.com/berita/583418/58-orang-diperiksa-terkait-korupsi-dana-desa><diunduh tanggal 18 Mei 2022>

<sup>12</sup> Lihat Pasal 91 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tahun 2014 tentang Dana Desa, Dana Desa yang Bersumber dari APBN merupakan pelanggaran karena digunakan untuk memperkaya diri sendiri.

### **B. Wewenang dalam Penggunaan Dana Desa dari Perspektif Administrasi Pemerintahan**

Administrasi pemerintahan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>13</sup> Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan administrasi pemerintahan merupakan bentuk kewenangan yang nantinya akan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berdasarkan Asas Legalitas, Asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB.<sup>14</sup>

Proses administrasi pemerintahan berfokus pada tata laksana dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Semisal dalam proses berlakunya keputusan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.<sup>15</sup> Maka keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tersebut merupakan kegiatan yang menyalahgunakan wewenang berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyalahgunaan wewenang pada administrasi pemerintahan dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan Pasal 5 khususnya pada huruf a yakni tidak menggunakan

Wewenang berdasarkan peraturanperundang-undangan dan AUPB.<sup>16</sup>

Perangkat desa yang bertugas dalam mengurus dan bertanggung jawab tentang penggunaan dana desa yakni kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. jika dalam pengelolaannya kepala desa melakukan pelanggaran administrasi, maka menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara lisan atau tertulis, namun berdasarkan PP Pasal 54 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seorang kepala desa berhak untuk diberhentikan.

Kegiatan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang berdasarkan peraturan perundang undangan. Selain itu proses penyalahgunaan wewenang dapat juga berawal dari penyalahgunaan diskresi dalam penerapan kebijakan. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penggunaan Diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan dan dilakukan dengan iktikad baik untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

Penggunaan Diskresi dalam dana desa dapat dilakukan dalam kondisi yang membutuhkan penanganan yang cepat atau kondisi memaksa (*Overmacht*). Kondisi ini mengharuskan penanganan atau ada proses penyelesaian yang cepat

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan

<sup>14</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan

<sup>15</sup> Lihat Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan

<sup>16</sup> Lihat Pasal 5 huruf a PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

<sup>17</sup> Lihat Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dan diperkenankan dalam penggunaan dana desa, namun tetap mengedepankan Pasal 24 dalam UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 yakni seperti pengalokasian dana desa dalam pemberian pasokan makanan atau kebutuhan mendesak kepada korban hasil bencana, atau pengalokasian dana desa terhadap korban terkena Covid-19.

Penyalahgunaan deskresi merupakan kegiatan yang menyalahgunakan wewenang berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan Pasal 5 huruf e yakni tidak menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara dalam menggunakan Diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam.<sup>18</sup>

### **C. Wewenang dalam Penggunaan Dana Desa dari Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Proses penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat pemerintah tidak dapat dilepaskan dengan adanya AUPB sebagai landasan untuk menjalankan pemerintahan, seperti dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa tujuan perundang undangan tentang administrasi pemerintahan salah satunya yakni melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB.<sup>19</sup>

Penerapan AUPB dalam proses pemerintahan yang ada merupakan kegiatan pemerintahan yang baik, artinya proses pemerintahan yang tidak sesuai

dengan adanya AUPB dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sebuah pelanggaran dalam administrasi. Jika dikaitkan dengan adanya otonomi desa, asas dalam AUPB yang biasa terdapat pelanggaran dari segi asas kemamfaatan dan keterbukaan.

Perkara yang ditemui dilapangan sering membeli barang yang tidak sesuai dengan yang dihasilkan dari musyawarah desa, sehingga barang yang di beli tidak bertahan lama dan mengurangi kualitas \kegunaan dari barang tersebut. Kegiatan lain yang juga terdapat di lapangan dalam pengadaan barang biasanya tidak disertakan dengan nota atau bukti pembelian, hal ini merupakan kegiatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang berdasarkan AUPB dalam penggunaan dana desa.

Pelanggar AUPB berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB<sup>20</sup> dalam menjalankan jabatannya, maka akan dikenakan sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.<sup>21</sup>

Pelanggar AUPB juga dapat dikenakan sanksi administratif berat, artinya penegakan terhadap penyalahgunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dapat berupa sanksi berat apabila menyalahgunakan Wewenang hingga melampaui Wewenang yang diberikan, mencampuradukkan Wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Menetapkan atau melakukan Keputusan Tindakan

<sup>18</sup> Lihat Pasal 5 huruf e PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

<sup>19</sup> Lihat Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>20</sup> Lihat PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, melanggar ketentuan sebagaimana yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional atau merusak lingkungan hidup.<sup>22</sup>

## 2. Penerapan AUPB Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Desa Pademawu Timur

Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang ada di Pulau Madura yang terdiri atas 13 kecamatan yang terbagi dalam 178 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Salah satu Desa yang di Kabupaten Pamekasan yakni Desa Pademawu Timur, Pademawu Timur merupakan Desa yang menerapkan adanya pola pemerintahan yang baik, hal ini dapat dibuktikan dengan semua kegiatan, sistem penyampaian hasil kegiatan dan transparansi yang terdapat di Pademawu Timur.

Desa Pademawu Timur merupakan desa yang memiliki pemerintahan yang terstruktur berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri (yang selanjutnya ditulis permendagri) Nomor 58 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur pemerintahan desa dalam Desa Pademawu Timur dituliskan dalam gambar tabel.

Fungsi dari Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pademawu Timur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada pada Desa.
- 2) Sekretaris Desa memiliki tugas untuk menjalankan administrasi dari pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan yang ada di Desa serta memberikan saran dan juga pertimbangan kepada Kepala Desa.

- 3) Kepala Seksi Pemerintah mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pada bidang administrasi penduduk, pemilu dan juga monografi dari Desa.
- 4) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas untuk melayani kebutuhan dari Desa ataupun dari masyarakat Desa.
- 5) Kepala Seksi Keuangan memiliki tugas dan juga fungsi untuk mendata segala pemasukan dan juga pengeluaran Desa.
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas untuk melakukan ketertiban dalam lingkungan masyarakat Desa, dan melakukan kegiatan gotong royong supaya tujuan dari Desa ataupun dari Pemerintah tercapai.
- 7) Kepala Urusan Perencanaan bertugas untuk melakukan data kegiatan yang akan dilakukan oleh Desa, dan memiliki fungsi agar segala kegiatan yang dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Desa memiliki struktur kegiatan.
- 8) Kepala Urusan T.U & Umum memiliki tugas untuk mengatur dan juga untuk menata surat menyurat yang disediakan oleh Kepala Desa dan juga oleh Sekretaris Desa. Namun selain itu juga untuk mengatur urusan dari kebutuhan kantor, tamu dan juga memiliki tugas untuk menyimpan dan mengamankan arsip Desa dan juga dokumen-dokumen Desa.<sup>23</sup>

Setiap Desa pasti memiliki yang namanya Visi dan Misi, dikarenakan hal ini yang akan dijadikan sebagai pegangan dari Pemerintahan Desa untuk menjalankan tugasnya dalam mengatur urusan Desa dan juga urusan masyarakat Desa. Visi dan Misi dari Desa Pademawu Timur yakni Visi Mewujudkan Desa Pademawu Timur Amanah

<sup>22</sup> Lihat PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

<sup>23</sup> Desa Pademawu Timur, <https://pademawutimur.id><diunduh tanggal 25 Mei 2022>

(Aman, Mandiri dan Harmonis) sedangkan Misi dari Pademawu Timur yakni

- 1) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta mewujudkan kerjasama antara semua elemen yang ada di Desa dimulai dari instansi yang terbawah yang ada di masyarakat.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan Meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk memberikan layanan publik yang prima dan berbasis kebutuhan masyarakat.
- 3) Program peningkatan kualitas iman dan takwa dan fasilitas keagamaan
- 4) Peningkatan kualitas ketertiban dan keamanan
- 5) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
- 6) Program peningkatan minat baca masyarakat
- 7) Program pelestarian budaya lokal dan adat istiadat desa dengan memperhatikan kearifan budaya lokal desa
- 8) Meningkatkan kepedulian terhadap dunia pendidikan dan sumber daya manusia yang produktif
- 9) Penyegaran terhadap program pemberdayaan lembaga Desa
- 10) Program pelaksanaan pembangunan secara terbuka, berkelanjutan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mengutamakan skala prioritas
- 11) Program pemberian bantuan dan perlindungan sosial
- 12) Program pengembangan lembaga ekonomi Desa yang mandiri dan tangguh
- 13) Mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan membantu program pembangunan desa

demi terwujudnya Desa Pademawu Timur yang mandiri.

- 14) Mendorong dan mengembangkan potensi lokal dan unit usaha kecil masyarakat demi terbentuknya produksi home industry.
- 15) Mengembangkan produksi hasil pertanian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
- 16) Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga pada akhirnya seluruh lapisan masyarakat memiliki kualitas hidup yang meningkat. Mewujudkan kerjasama dan komunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang dengan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan desa yang amanah.
- 17) Mewujudkan kerjasama dan komunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang dengan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan desa yang amanah.<sup>24</sup>

Pademawu Timur merupakan Desa yang didukung oleh potensi local dan sumber daya yang dapat mengangkat perekonomian desa, Desa Pademawu Timur memiliki beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Desa untuk kepentingan umum dan masyarakat Desa. Berikut untuk tabel dari sarana dan prasana serta potensi lokal yang dimiliki oleh Pademawu Timur.

Sarana dan prasarana sebagai ruang dalam menjalankan pemerintahan desa seluas luasnya khususnya bagi masyarakat Desa Pademawu Timur merupakan buah hasil penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, hal ini dapat terlaksana dengan adanya AUPB sebagai landasan

<sup>24</sup>*Ibid.* Website Desa Pademawu Timur, dikutip dari <https://pademawutimur.id><diunduh tanggal 25 Mei 2022>

dalam menjalankan pemerintahan, pengadaan sarana dan prasarana tidak terlepas dengan adanya pembiayaan yang digunakan sebagai modal awal

membentuk ruang berjalannya pemerintahan administratif di Desa Pademawu Timur.

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
1.	Luas Wilayah	40,557	Ha	
2.	Dusun	9	Desa	
3.	Balai Desa	1	Unit	
4.	Perpustakaan Desa	1	Unit	
5.	Pasar Desa	1	Unit	
6.	Lapangan Futsal dan Volly Desa	1	Unit	
7.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8	Unit	
8.	Taman Kanak Kanak (TK)	8	Unit	
9.	Sekolah Dasar (SD)	3	Unit	
10.	Madrasah Ibtidaiah (MI)	9	Unit	
11.	Masjid	9	Unit	
12.	Musholla	25	Unit	
13.	Pondok Pesantren (Ponpes)	1	Unit	
14.	Yayasan	3	Unit	
15.	Potensi Desa a. Budi daya & Olahan lele b. Pertanian Padi Merah c. Taman Edukasi Desa d. Lorjhu' & Rengginang e. Tari Tradisional Dangga'			

AUPB dituang dalam berbagai perundang undangan yang ada di Indonesia dengan istilah yang berbeda juga, namun pada dasarnya hal ini memiliki pemaknaan yang sama. Berdasarkan peraturan perundang undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan salah satu dasar hukum bagi Pejabat Pemerintahan khususnya pemerintahan desa Pademawu Timur, berdasarkan penjelasan dalam pasal 10 ayat (1) yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan,

kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Pademawu Timur menerapkan AUPB sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahannya.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu indikator penting yang diperlukan dalam menjaga stabilitas dari suatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan akibat hukum. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjamin agar suatu perbuatan tidak melewati batasan hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Hal ini dibuktikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa di Pademawu Timur dalam proses penerapan Peraturan menteri dalam negeri (yang selanjutnya ditulis permendagri) Nomor 58 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai langkah awal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Penerapan adanya asas kepastian hukum ditujukan dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di desa Pademawu Timur yang memberikan ruang secara terbuka terhadap masyarakat agar dapat menilai kinerja terhadap perangkat desa yang menjabat, hal ini akan memberikan batasan dalam meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa pademawu Timur. Selain itu dengan sering diadakannya musyawarah desa yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi akhir akhir ini.

Proses pembentukan produk hukum yang dilakukan Desa Pademawu Timur tahun 2022 difokuskan kepada proses meminimalisir adanya Corona Virus Disease 2019 (yang selanjutnya dituliskan Covid-19) hal ini mengacu pada peraturan presiden (yang selanjutnya dituliskan Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ini menjelaskan bahwa pendapatan desa dipergunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8%

(delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa dan Program sektor prioritas lainnya.<sup>25</sup>

Asas kemanfaatan yakni asas yang berfokus pada kegunaan dari asas yang harus diperhatikan secara seimbang antara Kepentingan individu satu dengan individu yang lain, Kepentingan individu dengan masyarakat, Sama halnya di Desa Pademawu Timur dalam pengadaan fasilitas yang layak dan nyaman akan memberikan ruang ekonomi baru dalam berlangsungnya masyarakat disana. Adanya fasilitas tersebut dapat dikombinasikan dengan adanya perlombaan yang dapat menarik minat dan memberikan wadah terhadap masyarakat desa Pademawu Timur, seperti beberapa waktu lalu dengan adanya sedikit inovasi dalam penggunaan fasilitas desa, Desa Pademawu Timur membuat lomba memancing dengan memanfaatkan fasilitas kolam pancing taman edukasi titik sejuta warna yang membuat fasilitas yang dimiliki berfungsi untuk menaikkan taraf ekonomi.

Asas Ketidakberpihakan menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi pemahaman bahwa setiap Pejabat Pemerintahan dalam tingkat pusat bahkan desa sekalipun dalam membuat kebijakan wajib mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara keseluruhan dengan bersikap adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya.

Proses penerapan Asas Ketidakberpihakan dalam Pemerintahan Desa Pademawu ditunjukkan dalam pembagiakan paket sembako yang dilakukan Pemerintahan Desa Pademawu Timur pada hari

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 5 Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022



Senin, 14 Februari 2022, Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (yang selanjutnya akan dituliskan PKK) Desa Pademawu Timur mengadakan kegiatan sosial dalam bentuk kepedulian kepada para Lansia dengan membagikan paket sembako, sehingga dapat bermanfaat bagi para penerima. Proses pemberian sembako dilakukan dalam pendataan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pademawu Timur,<sup>26</sup> selain itu ada beberapa kegiatan yang sama seperti menyalurkan paket bantuan ke Madrasah se-Pademawu timur.

Asas Kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbentuk unsur unsur Keputusan atau Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan yang Cermat sebelum sebuah kebijakan dilaksanakan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam asas kecermatan menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pejabat Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat kebijakan dengan mendasarkan pada informasi dan data yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuatnya dapat dipertanggung jawabkan.

Pemberlakuan Asas Kecermatan dalam Pemerintahan Desa Pademawu Timur dibuktikan dengan adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga sekarang, gerakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pademawu Timur melakukan sosialisasi mengenai pembatasan kegiatan masyarakat (yang selanjutnya dituliskan PPKM) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pertama terhadap masyarakat desa, selain itu

Pemerintahan Desa melakukan penyediaan 9 Posko PPKM, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Desa Pademawu Timur.

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung proses meminimalisir Covid-19, Pemerintahan Desa Pademawu Timur melakukan kegiatan vaksinasi yang bekerja melalui puskesmas Sopaah bersinergi dengan Pemerintah Desa Pademawu Timur, Komando Distrik Militer (yang selanjutnya dituliskan KODIM) Pamekasan, Bintara Pembinas Desa TNI AD (yang selanjutnya dituliskan BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (yang selanjutnya akan dituliskan BHABINKAMTIBMAS), dan perpustakaan Bunga Bangsa. Kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka Covid-19 khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan menghendaki agar dalam membuat kebijakan seorang pejabat berdasar pada kewenangan yang diamanatkan negara, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini menerangkan mengenai arahan bahwa pejabat pemerintah khususnya pemerintahan desa tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain. mengacu pada Pasal 17 Huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 3 unsur larangan penyalahgunaan wewenang yakni larangan melampaui Wewenang, larangan mencampurkan Wewenang dan larangan bertindak sewenang wenang.

Proses dalam penggunaan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan di Desa Pademawu Timur ditunjukkan dari berbagai kegiatan seperti

---

<sup>26</sup>*Ibid.* Website Desa Pademawu Timur, "Pembagian Sembako untuk Lansia", dikutip dari

<https://pademawutimur.id/2022/02/14/pembagian-sembako-untuk-lansia/><diunduh tanggal 3 Mei 2022>

musyawarah desa yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut dituang dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan aspirasi masyarakat, ataupun asas ini diwujudkan dalam pemberian pelatihan dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dengan mengedepankan kecakapan terhadap hak dan kewenangan yang dimiliki aparatur desa.

Asas Keterbukaan merupakan asas yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh informasi yang benar, lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah desa. Prinsip ini menuntut kejujuran aparatur dalam memberikan keterangan tanpa pilih kasih dan mengurangi data yang ada. Namun demikian harus juga diperhatikan secara bijak yang berkenaan dengan hak asasi pribadi, golongan dan juga rahasia negara. Prinsip keterbukaan ditekankan pada pemberian kesempatan memperoleh informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses dan hasil-hasil kegiatannya.

Asas Keterbukaan di Desa Pademawu Timur dilakukan dengan mengedepankan dua media, yakni media yang dapat diakses langsung di balai desa Pademawu Timur, dan Media Sosial khususnya Website yang dimiliki Desa Pademawu Timur yang memberikan semua informasi secara terbuka dimulai dari APBD hingga Laporan pertanggung jawaban pemerintahan desa sebagai bentuk keterbukaan terhadap Masyarakat. Proses dalam pemberlakuan asas keterbukaan ini akan memberikan ruang yang nyaman kepada masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang baik di Pademawu timur.

Asas kepentingan umum dapat diposisikan pada prinsip yang penting bagi aparatur pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat,

yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Selain itu prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pihak pemerintah (aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu.

Pelaksanaan pelayanan masyarakat sebagai bentuk penggunaan pada Asas Kepentingan Umum dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang dapat diakses secara langsung di balai desa Pademawu Timur, selain itu kepentingan umum yang dapat ditunjukkan oleh Pemerintahan Desa pademawu Timur dengan adanya lembaga desa yang berfungsi untuk membantu tugas pemerintahan desa dengan memberikan ruang terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam lembaga tersebut atau ikut berperan dalam melaksanakan semua bentuk pelayanan yang diberikan pemerintahan desa Pademawu Timur.

Asas Pelayanan Yang Baik merupakan asas yang berprinsip dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas. sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik yakni Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, Sesuai dengan standar pelayanan, Ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemahaman terhadap asas pelayanan yang baik, menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggunaan asas ini dalam



proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pademawu Timur yakni dapat diakses melalui website Desa Pademawu Timur mengenai informasi pelayanan berupa harga yang dibutuhkan, persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pembuatan surat yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan asas yang dituang dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 akan memberikan proses pemerintahan yang baik khususnya di tingkat desa, salah satunya pada desa pademawu timur dalam penyelenggaraannya mereka menerapkan AUPB meskipun secara proses dilapangan penggunaan AUPB dikombinasikan dengan kepercayaan terhadap masyarakat. Hal ini mempermudah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa maupun dalam UU Administrasi Pemerintahan, pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan desa di desa pademawu timur menggunakan sistem keterbukaan terhadap semua warga Desa Pademawu Timur, hal ini yang menjadikan landasan dalam menjalankan pemerintahan yang baik di desa pademawu timur.

#### KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan negara, pernyataan ini dibuktikan dengan melakukan pembedahan melalui otonomi desa, administrasi pemerintahan dan penerapan AUPB dalam menjalankan pemerintahan. proses pemerintahan Proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi dengan AUPB sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. penyalahgunaan dana desa akan berpengaruh terhadap keuangan desa itu sendiri, sehingga proses pemerintahan yang menyalahi kewenangan jelas sebuah penyalahgunaan kewenangan sebagai aparatur

negara. Meskipun terdapat istilah Diskresi, proses ini harus didasarkan oleh beberapa pertimbangan dan keputusan yang jelas, agar nantinya tidak jatuh pada penyalahgunaan kewenangan.

Penggunaan AUPB akan menimbulkan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan tujuan dari pembuatan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan Pejabat Pemerintahan sehingga dapat terciptanya tujuan negara Indonesia melalui kesejahteraan rakyat desa. proses penyelenggaraan pemerintahan melalui dana desa di Desa Pademawu Timur sudah menerapkan sistem yang baik dengan mengedepankan keterbukaan dan kebutuhan masyarakat disana. Impelemntasian ini jelas menggambarkan adanya asas umum pemerintahan yang baik di desa Pademawu Timur. Pengelolaan dana desa di Desa Pademawu Timur dimulai dari perencanaan yang digagas dalam musyawarah desa hingga pembukuan untuk evaluasi dilakukan dengan rapi dan baik hal ini memudahkan dalam pengimputan dan proses penggunaan dana desa di tahun berikutnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. 2014
- Makawimbang Hernold Ferry. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Suatu



- Pendekatan Hukum Progresif. Yogyakarta. Thafa Media, 2014.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram. Mataram PUniversity Press. 2020
- Putro Sandjojo Eko. Buku Panduan Pelaksanaan Undang – Undang Desa Berbasis Hak. Jakarta, Lakpesdam PBNU. 2016
- Huda Ni'matul, Hukum Pemerintahan Desa, Malang, Setara press, 2015
- Gede I Nyoman, Hukum Administrasi Negara, Singaraja, 2017
- Fakhrudin Razy, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Banyumas, pena persada, 2020
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Depok, Rajagrafindo, 2014,
- Hadjon Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, gadjah mada university press anggota IKAPI, 2015
- Lapananda Yusran, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Jakarta, PT.Wahana Semesta Intermedia, 2016
- Agustin Widjiastuti, “Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN”, vol. 22, nomor 2, tahun 2017, hlm. 116
- Elisa J.B., “Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang Undang nomor 30 Tahun 2014, Lex Administratum”, Volume 5, Nomor 9, 2017
- Yuyun Yulianah, “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa do Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”, Volume 1 nomor 2, 2017
- Irfan Ridwan Maksum, “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.
- Komang Eni Candraningsihetal, Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada BUMDES Bulian Kecamatan Kubutambahan, Vol. 8, nomor 1. 2019,
- Dewi Sartika, “Analisis Kebijakan Kesehatan Perusahaan Daerah Pergudangan Dana Aneka Usaha (PDPAU) Kota Samarinda”, 16
- Herry Purnomo, “Financial Village Standing in Indonesian Financial System”, Volume 2, nomor 2, 2015, Rechtsidee.
- Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik”, online: Jumlah Desa/Kelurahan menurut Provinsi tahun 2019 <[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da\\_02/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1)>.
- A Setiawan, “Membangun Indonesia dari pinggiran desa”, (2019), online: SetkabGold <<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>>.
- <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131570328/lainlain/ASAS->

ASAS%20UMUM%20PEMERINTAHAN%20YANG%20BAIK%20%20HVS%2070gr%2016x23\_\_20eks.pdf

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1959)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 230 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558)

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Nomor 260 Tahun 2021)

Desa amin jaya, "kumpulan uu desa" dikutip dari <https://aminjaya.desa.id/berita/detail/kumpulan-uu-desa><diunduh tanggal 3 maret 2022>

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, "Unsur Unsur Terbentuknya Negara", dikutip dari <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/29/unsur-unsur-terbentuknya-negara/><diunduh tanggal 22 Maret 2022>

Desa Pademawu Timur,"Pembagian Sembako untuk Lansia", dikutip dari <https://pademawutimur.id/2022/02/14/pembagian-sembako-untuk-lansia/><diunduh tanggal 3 Mei 2022>

